



WALIKOTA YOGYAKARTA

---

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 87 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan penambahan fungsi penyelenggaraan bursa agro pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, maka perlu merubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 87 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA.

## PASAL I

Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar, sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Menambah ketentuan umum Pasal 1 butir 5 sehingga menjadi sebagai berikut:

### “Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Bursa Agro Jogja adalah Bursa Agro Jogja yang mengelola zona edukasi (kubah burung, kandang edukasi/unggas, ruang percontohan tanaman) untuk pelatihan, kios tanaman hias dan sarana penunjang lainnya.
6. Sub Raiser Ikan Hias adalah Sub Raiser Ikan Hias yang mengelola retail dan penampungan ikan hias dan sarana penunjang lainnya.
7. Pasar Ngasem adalah Pasar Burung Ngasem yang akan direlokasi ke Jalan Bantul Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

### “Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPT Pemungutan Retribusi Wilayah I, yang meliputi wilayah kerja : Pasar Beringharjo timur, Pasar Kranggan, Pasar Pingit, Pasar Karangwaru, Pasar Kembang, Pasar Serangan, Pasar Senen, Pasar Suryobrantan, Pasar Pathuk, Pasar Klithikan Pakuncen, Pasar Terban, Pasar Lempuyangan, Pasar Gendeng, Pasar Demangan, Pasar Sanggrahan, dan Pasar Pace (Semaki).
- b. UPT Pemungutan Retribusi Wilayah II, yang meliputi wilayah kerja : Pasar Kotagede, Pasar Gedongkuning, Pasar Tunjungsari, Pasar Pujokusuman, Pasar Karangjaten, Pasar Prawirotaman, Pasar Ciptomulyo, Pasar Sentul, Pasar Sawo, Pasar Ledok Gondomanan, Pasar Giwangan, Pasar Gading, Pasar Ngasem, Pasar Legi, Pasar Ngadikusuman, dan Pasar Beringharjo Barat.
- c. UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

### “Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pemungutan Retribusi mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya.
- d. menyiapkan bahan perencanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi kios, los, lapak;

- g. melaksanakan pemungutan biaya pemakaian listrik dan biaya pemakaian air bersih;
  - h. melaksanakan pemungutan retribusi siaran radio;
  - i. melaksanakan pemungutan retribusi tempat bongkar muat;
  - j. melaksanakan pemungutan retribusi penetapan pedagang;
  - k. melaksanakan pemungutan retribusi perpanjangan KBP dan KIP;
  - l. melaksanakan pemungutan retribusi pengalihan hak penggunaan;
  - m. melaksanakan pemungutan retribusi tempat penyimpanan barang;
  - n. melaksanakan pemungutan retribusi tempat parkir kendaraan, kamar mandi/ WC dan biaya sewa lahan
  - o. melaksanakan penyampaian langsung Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan tanda bukti pembayaran kepada pedagang;
  - p. melaksanakan penagihan tunggakan kios, los, lapak. biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih, tempat penyimpanan barang, tempat parkir kendaraan, kamar mandi/ WC dan biaya sewa lahan yang terutang atau kurang dibayar;
  - q. melaksanakan pemungutan atas denda retribusi kios, los, lapak, biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih dan tempat penyimpanan barang tempat parkir kendaraan, kamar mandi/ WC dan biaya sewa lahan yang terutang atau kurang dibayar;
  - r. melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke bendahara penerima Dinas;
  - s. melaksanakan rekapitulasi, evaluasi, pengawasan dan pelaporan realisasi pendapatan, dan data tunggakan;
  - t. melaksanakan pembinaan kepada petugas pungut retribusi;
  - u. melaksanakan administrasi pemungutan retribusi;
  - v. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
  - w. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
  - x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Menambah Pasal baru, yaitu Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IV  
 UPT PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTY)  
 Bagian Pertama  
 Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas  
 Paragraf 1  
 Kedudukan  
 "Pasal 8

- (1) UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam fungsi pengelolaan Bursa Agro Jogja, Sub Raiser Ikan Hias dan Pasar Burung.
- (2) UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
 Fungsi  
 "Pasal 9

UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) mempunyai fungsi pengelolaan Bursa Agro Jogja dan Pasar Burung Ngasem.

Paragraf 3  
 Rincian Tugas  
 "Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan UPT;

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- e. melaksanakan pelayanan operasional UPT;
- f. melaksanakan pelayanan informasi;
- g. melaksanakan pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar
- h. melaksanakan pengelolaan kebersihan dan keindahan pasar
- i. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya.
- j. melaksanakan pengendalian penambahan, perubahan dan pembangunan fasilitas yang dilakukan secara swadaya oleh pengguna pasar;
- k. melaksanakan penataan pedagang dan lahan pasar;
- l. melaksanakan pendataan, pengolahan dan analisis data lahan, data pedagang, data penggunaan lahan dan potensi pasar;
- m. melaksanakan administrasi buku induk lahan dan buku induk pedagang;
- n. melaksanakan pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan pasar;
- o. melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke bendahara penerima Dinas;
- p. melaksanakan rekapitulasi dan pelaporan realisasi pendapatan dan data tunggakan;
- q. melaksanakan pendataan, pengolahan dan analisis data transaksi jual beli dan omset penjualan pedagang pasar;
- r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data harga barang dan jasa di pasar
- s. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pedagang dan komunitas pasar;
- t. melaksanakan pelatihan;
- u. melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran;
- v. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain;
- w. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB V PENDISTRIBUSIAN TUGAS DAN BIAYA OPERASIONAL

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Khusus aspek-aspek teknis dalam pengelolaan bidang pertanian dan perikanan agar berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian.
- (3) Segala biaya Operasional UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) sebelum ditetapkannya Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian.

### Bagian Kedua Organisasi

#### "Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## PASAL II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan masih tetap berlaku.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Maret 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd


H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 43

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 40 TAHUN 2009  
TANGGAL : 30 MARET 2009

---

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI WILAYAH I DAN WILAYAH II  
PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR




WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTY)



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO